

TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

“Analisa Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Militer”



DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 1:

- Evelen B Pongsibidang (12110047)
- Made Putri Dewayani (12110015)
- Patrianto Galugu (12110052)
- Rut Puspita Sari (12110017)
- Sekunda Kusmayani (12110032)
- Shakstein Jeklyn Pakpahan (12100775)

YOGYAKARTA

2013

KASUS

DPR Temukan Pelanggaran dalam Pengadaan Rudal TNI

Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya pelanggaran dalam pengadaan peluru kendali Yakhont dan suku cadang Sukhoi dari Rusia yang dilakukan pihak Departemen Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2005.

Pengadaan barang dan jasa senilai Rp 540 miliar itu dilakukan dengan melanggar berbagai ketentuan. Pelaksanaannya diserahkan kepada unit-unit organisasi, dalam hal ini TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU), bukan dilaksanakan Departemen Pertahanan (Dephan) sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun Surat Keputusan (SK) Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer dengan Fasilitas Kredit Ekspor di lingkungan Dephan dan TNI.

Pelanggaran prosedur yang ditemukan Komisi I DPR itu telah disampaikan, sebagai masukan, kepada pimpinan DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan sudah mengingatkan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 9 November 2005.

Pelaksanaan barang/jasa militer harus dilaksanakan oleh departemen dan bukan satuan unit organisasi TNI. Di samping itu, pengadaan barang/jasa itu tidak sesuai dengan Satuan-3 APBN Perubahan Departemen Pertahanan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.473.597.975.000 yang telah dibahas dan disahkan pada Rapat Panitia Anggaran Komisi I DPR dengan Dirjen Rensishan (Rencana Sistem Pertahanan) Dephan tanggal 24 Agustus 2005, demikian antara lain tertulis dalam surat Agung.

Ini kejelian DPR dan bagian dari tugas pengawasan DPR, kata Agung, Kamis (17/11). Dia mengharapkan pemerintah segera meresponsnya.

Apabila pemerintah tidak mengindahkan hal itu, berarti pemerintah melanggar undang-undang maupun surat keputusan menteri pertahanan yang telah dibuatnya sendiri.

Anggota Panitia Anggaran dari Komisi I DPR, Djoko Susilo, yang dihubungi terpisah membenarkan adanya pelanggaran tersebut. Dia menunjuk tiga Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan untuk pengadaan rudal dan suku cadang yang ditujukan kepada masing-masing unit organisasi. Ketiga SKOM itu ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Perencanaan Pertahanan Dephan Laksamana Muda Yuwendi.

SKOM No 118/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AU untuk pengadaan suku cadang Sukhoi senilai Rp 80,299 miliar; SKOM No 122/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AL untuk pengadaan rudal Yakhont senilai Rp 372,2 miliar; sedangkan SKOM No 123/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AU, juga untuk pengadaan suku cadang Sukhoi senilai Rp 87,59 miliar.

Dirjen Rensishan jelas telah insubordinasi terhadap menteriya sendiri dan DPR ujar Djoko Susilo.

Seharusnya, menurut ketentuan dan kesepakatan DPR dan pemerintah, pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar dan strategis dilaksanakan langsung oleh Dephan. Hal ini untuk memudahkan kontrol dan menghindari adanya kongkalikong antara user dan supplier seperti di masa lalu.

Menhan akan kaji dulu

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengaku masih akan meminta Sekretaris Jenderal serta Dirjen Perencanaan dan Pertahanan Dephan untuk mengkaji dan mempelajari ketiga SKOM (Pertahanan) tanggal 14 Oktober 2005 itu.

Juwono mengakui telah menerima surat dari Komisi I DPR yang mempertanyakan ketiga SKOM di atas. Nanti coba saya cek lebih dulu dan minta Sekjen dan Dirjen Perencanaan dan Pertahanan mengkaji ketiga SKOM itu. Seingat saya, ketiganya adalah sisa kebijakan dan kesepakatan pemerintah sebelumnya yang sudah disetujui DPR periode lalu, ujarnya.

Namun, Juwono memastikan, pihaknya akan menunda dulu pelaksanaan ketiga SKOM sampai ada kepastian. Dephan juga akan mencoba menjelaskan persoalan itu dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I pada 1 Desember mendatang.


Namun, jika memang ketiga SKOM itu merupakan hasil kebijakan pemerintah dan DPR lalu, yang harus tetap dijalankan sekarang, Juwono melihat, seharusnya tidak ada aturan yang dilanggar dalam persoalan ini.

Menurut Juwono, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/01/M/I/2005 yang mengatur kebijakan satu pintu proses pengadaan barang dan jasa baru diberlakukan efektif per 1 Mei 2005. (DWA/SUT)

Sumber: Kompas, 18 November 2005 diposting di www.antikorupsi.org

Kronologi Kasus Pelanggaran Dalam Pengadaan Rudal TNI

Berikut adalah kronologi terjadinya kasus pelanggaran pengadaan rudal TNI,



Analisis siapa yang paling berperan dalam kasus tersebut. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan.

Analisis :

Pihak Yang Paling Berperan: DPR

Melihat dari kronologis kasus tersebut DPR tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan baik. DPR menemukan kasus pelanggaran rudal dan suku cadang yang dilakukan Dephan dan TNI. Namun sesuai ketentuan SKOM pemerintah dan DPR sudah menetapkan pembagian uang terhadap pengadaan suku cadang dan rudal tersebut sudah ada sejak dahulu, namun DPR tetap menyalahkan TNI dalam kasus tersebut. Jika memang benar SKOM sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sejak dulu, seharusnya tidak ada aturan yang dilanggar dalam persoalan ini. Apabila DPR tetap bersih keras menuding unit-unit organisasi melakukan pelanggaran maka TNI lah yang akan dirugikan.

Pihak Yang Dirugikan

Yang dirugikan adalah DPR sendiri, DPR tidak melakukan tugas pengawasannya. Terjadi ketimpangan dengan undang-undang dan keputusan Surat Keputusan Otorisasi

Menteri (SKOM) Pertahanan. Menurut undang-undang maupun Surat Keputusan

(SK) “Pengadaan barang dan jasa tidak boleh dilakukan oleh TNI tapi harus oleh Dephan,” sedangkan menurut Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) “SKOM No 118/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AU untuk pengadaan suku cadang Sukhoi senilai Rp 80,299 miliar; SKOM No 122/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AL untuk pengadaan rudal Yakhont senilai Rp 372,2 miliar; sedangkan SKOM No 123/X/2005 memberi wewenang kepada Kepala Staf TNI AU, juga untuk pengadaan suku cadang Sukhoi senilai Rp 87,59 miliar.”

DPR seharusnya memperhatikan juga SKOM tersebut.

Pihak Yang Diuntungkan

Jika kita meneliti SK menteri tersebut berarti TNI tidak melakukan pelanggaran, berarti yang diuntungkan adalah TNI.

TNI telah mengambil kebijakan sesuai aturan SKOM.

Saran

DPR sebaiknya lebih teliti dalam menyikapi satu masalah, jangan langsung menghakimi TNI. Sebab TNI telah melakukan pengadaan rudal TNI sesuai SKOM.

Pemerintah dalam membuat undang-undang harus menyesuaikannya juga dengan surat keputusan menteri juga (SKOM) sehingga tidak terjadi tabrakan aturan.